



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menopang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi wilayah, serta mendominasi jumlah tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keakuratan dan keselarasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan suatu sistem pengelolaan data;
  - c. bahwa sistem pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan data yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pengelolaan Data UMKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, diseminasi, dan pengamanan data UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Diseminasi Data adalah kegiatan dalam penyebarluasan hasil pengumpulan data dan/atau informasi.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Pengelolaan Data UMKM bertujuan untuk:

- a. mensinkronkan Data UMKM di seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. mewujudkan Data UMKM yang berkualitas, lengkap, akurat, terkini dan representatif serta mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan; dan
- c. mewujudkan basis Data UMKM yang terpadu melalui sistem pendataan yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi.

## Pasal 3

Manfaat pengelolaan data UMKM adalah:

- a. meningkatkan efisiensi dan objektivitas pengumpulan Data UMKM yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan UMKM; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kemampuan UMKM dalam upaya memberi manfaat yang lebih besar untuk mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

## Pasal 4

Pengelolaan Data UMKM berasaskan:

- a. kebersamaan dan keterpaduan, yaitu asas yang mendorong peran Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah

- Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Data UMKM untuk menghasilkan basis data terpadu;
- b. keakuratan, yaitu asas yang mendasari kegiatan pengelolaan Data harus dilakukan secara cermat dan tepat untuk menghasilkan Data yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. kemuthakhiran, yaitu asas yang menggambarkan perubahan Data menurut keadaan terbaru seiring perkembangan teknologi informasi;
  - d. keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan proses pendataan dan pengelolaan Data secara berkesinambungan untuk menghasilkan Data yang terkini dan representatif; dan
  - e. keterbukaan, yaitu asas yang memungkinkan ketersediaan informasi bagi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga mempermudah penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pedoman pengelolaan pendataan UMKM meliputi:

- a. unsur, kriteria, dan sektor Data;
- b. pengelolaan Data;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB II

### UNSUR, KRITERIA, DAN SEKTOR DATA

#### Pasal 6

- (1) Unsur Data UMKM meliputi:
  - a. Data pelaku usaha, yang terdiri atas:
    1. kode wilayah;
    2. nomor induk kependudukan;
    3. nama pemilik usaha;
    4. jenis kelamin;

5. tingkat pendidikan;
  6. alamat lengkap;
  7. nomor telepon/nomor telepon seluler; dan
  8. *e-mail*;
- b. Data usaha, yang terdiri atas:
1. nama usaha/perusahaan;
  2. tahun mulai usaha;
  3. alamat lengkap perusahaan;
  4. nomor telepon/nomor telepon seluler;
  5. *e-mail*;
  6. website/aplikasi penjualan perusahaan;
  7. nomor pokok wajib pajak;
  8. izin usaha yang dimiliki;
  9. bentuk usaha/badan hukum perusahaan;
  10. jenis usaha/produk/sektor usaha;
  11. merk;
  12. bahan baku;
  13. sumber bahan baku;
  14. produk komoditas ekspor;
  15. tujuan ekspor;
  16. rata-rata produksi per bulan;
  17. status kepemilikan tanah dan bangunan;
  18. modal, yang terdiri atas:
    - a). mesin/peralatan;
    - b). modal kerja per bulan;
    - c). bantuan pemerintah; dan
    - d). pinjaman, yang terdiri atas:
      - 1). jenis pinjaman;
      - 2). pemberi pinjaman; dan
      - 3). plafon pinjaman.
  19. rata-rata penjualan/omset per tahun;
  20. status usaha mikro/kecil/menengah;
  21. kepemilikan kartu menuju sehat;
  22. jumlah tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan; dan
  23. binaan.

(2) Kriteria Data UMKM meliputi:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan indikator UMKM;
- b. lengkap dan akurat, yaitu data yang dikumpulkan harus lengkap, sesuai dengan format yang tersedia, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- c. akuntabel, yaitu data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- d. rapi, yaitu penyajian data yang dikumpulkan dibuat dalam bentuk tabel yang cara penulisan dan pengisian datanya sesuai dengan petunjuk pengisian; dan
- e. terpadu, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Data UMKM meliputi sektor:

- a. pertanian;
- b. perdagangan;
- c. kelautan dan perikanan;
- d. kehutanan;
- b. energi dan sumber daya mineral;
- c. transportasi;
- d. komunikasi;
- e. pariwisata;
- f. jasa kesehatan;
- g. konstruksi;
- h. *real estate* dan usaha persewaan;
- i. jasa pendidikan;
- j. industri pengolahan;
- k. ekonomi kreatif; dan
- l. jasa perorangan yang melayani rumah tangga.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DATA

##### Pasal 7

Tahapan pengelolaan Data UMKM meliputi:

- a. pengumpulan Data;
- b. pengolahan Data;

- c. diseminasi Data; dan
- d. pengamanan Data;

## Pasal 8

- (1) Pengumpulan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY.
- (2) Pengumpulan Data UMKM dilakukan dengan cara:
  - a. langsung; dan/atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survei dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan Data UMKM binaan yang sudah tersedia.
- (5) Hasil Pengumpulan Data di tingkat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (6) Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM menyampaikan hasil pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (7) Hasil Pengumpulan Data UMKM binaan di tingkat Provinsi disampaikan kepada Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (8) Dalam melakukan pendataan dan pemutakhiran Data UMKM, Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk petugas sebagai penanggung jawab Data.

## Pasal 9

- (1) Pengolahan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh:
  - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM; dan
  - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM; dan
- (2) Pengolahan Data UMKM dilakukan dengan cara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi melalui proses:
  - a. verifikasi;
  - b. validasi;
  - c. integrasi; dan
  - d. analisis.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran Data.
- (4) Proses validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses kegiatan untuk menetapkan kesahihan Data.
- (5) Proses integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses penggabungan Data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (6) Proses analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat penafsiran dari hasil pengolahan Data.

## Pasal 10

- (1) Diseminasi Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM; dan

- b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik.
  - (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM; dan
  - b. Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM.
- (2) Pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
  - a. pengumpulan Data;
  - b. pengolahan Data; dan
  - c. diseminasi Data.
- (3) Pengamanan Data pada tahapan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara pengendalian hak akses dan data referensi.
- (4) Pengamanan Data pada tahapan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara pengendalian terhadap:
  - a. hak akses dan data referensi; dan
  - b. proses verifikasi, validasi, integrasi, dan analisis.
- (5) Pengamanan Data pada tahapan diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. pengendalian hak akses dan data referensi; dan

- b. pemilahan data yang akan disebarluaskan kepada Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang UMKM melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk memperbaiki sistem Data UMKM dan proses bisnis UMKM.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah DIY.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan terkait UMKM.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 13

- (1) Pengelolaan Data UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY.
- (2) Pengelolaan Data UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 November 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001